



## Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: [snip.eng.unila.ac.id](http://snip.eng.unila.ac.id)



### Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung

Aldino<sup>a,\*</sup>, dan Suharno<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Mahasiswa Program Studi Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

<sup>b</sup>Dosen Pengajar Program Studi Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

#### INFORMASI ARTIKEL

#### ABSTRAK

##### Riwayat artikel:

Diterima 02 Maret 2022

Direvisi 16 Maret 2022

Diterbitkan 22 April 2022

##### Kata kunci:

Ruang Terbuka Hijau  
RTH Publik

Dinamika kehidupan masyarakat (public life) membutuhkan keseimbangan antara aktivitas publik dan aktivitas privat, mengingat hubungan dan keterkaitan antara pengguna dan Ruang Terbuka Hijau publik (public space) memiliki pola yang saling berkaitan dan kompleks, sehingga keterkaitan antara dinamika kehidupan bermasyarakat dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau publik membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang berkesinambungan guna menciptakan hubungan yang membawa dampak positif antar keduanya (Fitri Yanti, 2016). Upaya dalam merencanakan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau publik adalah pemenuhan fasilitas (public amenity in urban fabric) yang menunjang kegiatan publik (Eckbo 1964). Dengan berbagai permasalahan yang ada, dianggap perlu adanya suatu strategi guna menanggulangnya, bagaimana mengoptimalkan dan mengefektifkan Ruang Terbuka Hijau publik yang sudah ada dan atau menambah kualitas maupun kuantitas Ruang Terbuka Hijau publik untuk mengatasi keterbatasan lahan serta pergeseran fungsi lahan di Kota Bar Lampung.

### 1. Pendahuluan

Kondisi kota besar dan padat memiliki kecenderungan yang kompleks dalam bentuk tatanan kehidupannya. Pergeseran fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia didalamnya baik dalam aspek pemukiman, perindustrian, transportasi dan sebagainya menjadikan kota Bandar Lampung mengalami degradasi kualitas hidup. Penurunan kualitas udara bersih, kebisingan dan pencemaran menjadi dampak yang tidak dapat dihindari. Dalam upaya untuk mengatasi kondisi perkotaan yang kian tidak bersahabat ini, dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih ekonomis, aman, sehat dan nyaman tanpa mengesampingkan aspek estetis.

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman (Despa, 2018), segar, indah dan bersih, serta sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan dan juga menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hal tersebut, perlu adanya prioritas terhadap peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau guna meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan tetap mempertimbangkan aspek

keindahan dan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau. (Permen No. 5, 2008)

Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung mengenai Ruang Terbuka Hijau menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih membutuhkan alokasi Ruang Terbuka Hijau sampai dengan tahun 2030 sebesar 3.731,01 Ha, yang terdiri dari 1.682,50 Ha Ruang Terbuka Hijau Privat dan 2.048,51 Ha Ruang Terbuka Hijau Publik, maka perlu adanya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah, dengan peruntukan 20% Ruang Terbuka Hijau yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. (UU Penataan Ruang No. 26, 2007)

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung saat ini tidak dapat dipungkiri masih terbentur dengan permasalahan lahan dalam penyediaannya, ditambah lagi dengan terjadinya perubahan fungsi lahan yang semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya seperti perkantoran, pertokoan, perumahan, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Hal-hal tersebut menjadikan Ruang Terbuka Hijau publik di kota Bandar Lampung tiap tahunnya semakin berkurang. Minimnya Ruang Terbuka Hijau publik berpengaruh terhadap peningkatan iklim mikro, pencemaran


\*Penulis korespondensi.

E-mail: [aldinochristiyandi@gmail.com](mailto:aldinochristiyandi@gmail.com)

udara, banjir serta berbagai dampak lain terhadap individu masyarakat seperti ketidakpedulian terhadap lingkungan dan juga sifat individualistik yang semakin melekat.

**2. Pembahasan**

Secara administratif, Kota Bandar Lampung dibentuk pada tanggal 17 Juni 1983 sebagai bagian dari wilayah kota dalam pembentukan Keresidenan Provinsi Lampung yang ditetapkan berdasarkan PP No. 3 Tahun 1964. Pada mulanya, Kota Bandar Lampung terdiri dari 4 kecamatan, namun dalam perkembangannya telah terjadi beberapa kali pemekaran wilayah. Terakhir dengan ditetapkannya Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bandar Lampung ditetapkan terdiri dari 20 Kecamatan.




**Gambar 1.** Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Luas kota Bandar Lampung yang mencapai 19.722 Ha hendaknya memiliki 3.944 Ha Ruang Terbuka Hijau publik atau 20% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung. Ruang Terbuka Hijau publik dalam perkembangannya dinilai penting terkait fungsinya sebagai penyeimbang ruang terbangun akibat konsekuensi dari pembangunan kota.

**2.1 Pola Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung**

Pola penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung secara eksisting sampai saat ini secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Secara umum jumlah lahan terbangun sampai saat ini telah berjumlah ±8.851,07 Ha atau sekitar 48,66 persen dari seluruh luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat ini memiliki luas sekitar ±10.870,9 Ha atau sekitar 55 persen.

RTH yang merupakan hutan meliputi wilayah sekitar Kecamatan Kemiling tepatnya di sekitar kaki Gunung Betung Register 19, kawasan Suaka Alam Tahura WAR Batu Putu seluas 328,40 Ha dan di Kawasan Register 17 Batu Serampok di Kecamatan Panjang seluas 113,580 Ha. Sedangkan kawasan budidaya banyak didominasi oleh lahan permukiman yang tersebar hampir di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu terlihat juga lahan yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan. Berikut ini adalah gambaran luas tutupan lahan (Ha) di Kota Bandar Lampung:



**Gambar 2.** Diagram Persentase Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung


Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPLH Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa Luas areal terluas adalah luas lahan non pertanian. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung telah menjadi Kota Metropolitan yang ditunjukkan dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dan luas lahan non pertanian yang cenderung meningkat.

**1) Kawasan Lindung**

Luas kawasan lindung terbagi kedalam beberapa kawasan yaitu : Kawasan hutan lindung seluas ± 113,58 Ha, Kawasan resapan air seluas ±1.664,36 Ha, Sempadan pantai seluas ±127,67 Ha, Ruang Terbuka Hijau seluas ± 149,72 Ha, Kawasan sempadan rel seluas ± 10,93 Ha dan Kawasan Tahura seluas ± 328,4 Ha.

**2) Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya merupakan kawasan terbangun yang terdiri dari kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, pelayanan umum, pertambangan, perdagangan, pemukiman, adapun prosentase pembagian kawasan dapat dilihat pada diagram berikut ini :



**Gambar 3.** Diagram Kawasan Budidaya Kota Bandar Lampung

**2.2 RTRW Kota Bandar Lampung**

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan disusun kembali pada tahun 2003 serta mendapat legalitas hukum melalui Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 yang kemudian diperbaharui melalui Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030. (UU 24, 1992)

Dengan posisi yang sangat strategis, membawa konsekuensi Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang strategis, baik dalam skala nasional sebagaimana diamanatkan dalam PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN maupun dalam skala provinsi sebagaimana tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung, yaitu peran sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Andalan Nasional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung.

Dalam perannya sebagai kawasan andalan, Kota Bandar Lampung dituntut untuk mampu menjadi stimulan perkembangan wilayah-wilayah disekitarnya, artinya kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesinergian pembangunan dan mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada kawasan-kawasan sekitarnya (spread effect), bukan menghisap potensi sekitarnya (backwash effect) yang hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan ketimpangan pembangunan.

Selain mempertegas dua peran nasional tersebut, dalam RTRW Provinsi Lampung disebutkan peran Kota Bandar Lampung sebagai pusat pelayanan primer bagi kawasan-kawasan disekitarnya. Prioritas pengembangan/ penanganan Kota Bandar Lampung berdasarkan kebijakan Provinsi Lampung adalah sebagai pusat pemerintahan, jasa, perdagangan, pariwisata, pendidikan, pelayanan, pelabuhan dan industri.



### 2.3 Ketersediaan RTH Kota Bandar Lampung


Secara umum jumlah lahan terbangun sampai saat ini telah berjumlah 9920 Ha atau sekitar 54,65 % dari seluruh luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat ini memiliki luas sekitar 8230,89 Ha atau sekitar 45,35 %.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandar Lampung

NO	EKSISTING	LUAS (HA)	%
1	Industri	186,23	0,94
2	Lindung	2.330,86	11,82
3	Pariwisata	50,97	0,26
4	Pelabuhan	45,45	0,23
5	Pelayanan Umum	318,01	1,61
6	Pertambangan	47,93	0,24
7	Lahan Kosong	5.709,42	28,95
8	Perdagangan dan Jasa	230,65	1,17
9	Perikanan	11,15	0,06
10	Perkantoran & Pemerintahan	58,54	0,30
11	Permukiman	9.162,54	46,46

NO	EKSISTING	LUAS (HA)	%
12	Pertanian	810,79	4,11
13	Peruntukan Industri	556,69	2,82
14	Badan Jalan	202,77	1,03
<b>Jumlah</b>		19.722,00	100,00
<i>Lahan Non Terbangun (2+7+12)</i>		8.851,07	44,88
<i>Lahan Terbangun</i>		10.870,93	55,12

Dari lahan eksisting yang terbangun, kota Bandar Lampung pada dasarnya sudah memiliki rencana polar uang kota itu sendiri sebagai dasar pembangunan ataupun pengembangan yang didasarkan kepada RTRW Kota Bandar Lampung.



Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, RTH Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 diketahui bahwa total luas RTH Publik eksisting Kota Bandar Lampung sebesar 2.184,79 Ha atau 11,08% dari luas total Kota Bandar Lampung. RTH publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder terkait terdiri dari lapangan olah raga, pemakaman, taman kota, bukit/gunung, RTH sempadan, dan kawasan hutan/suaka alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. Sebaran Jenis RTH Publik Kota Bandar Lampung

No.	Jenis RTH Publik	Luas (Ha)
1.	Sempadan Sungai dan Pantai	0.90
2.	Lapangan Upacara	1.60
3.	Taman Lingkungan Perumahan	2.40
4.	Jalur Sutet	5.60
5.	Jalur Hijau	6.50
6.	Taman Lingkungan Perkantoran	8.90
7.	Lapangan Parkir	12.70
8.	Taman Kota	19.25
9.	Taman Wisata Alam	22.30
10.	Lapangan Olah Raga	25.70
11.	Taman Rekreasi	29.20
12.	Pemukaman	40.33
13.	Media Jalan dan Pedestrian	43.01
14.	Hutan Kota	83.00
15.	Lahan Pertanian	278.40
16.	Hutan Lindung	350.00
17.	Taman Hutan Raya	510.00

18.	Bentang Alam	745.00
<b>Jumlah Total Luas RTH Publik</b>		<b>2.184,79</b>
<b>Luas Kota Bandar Lampung</b>		<b>19.722,00</b>
<b>% Luas RTH Publik</b>		<b>11,08</b>

Secara keseluruhan RTH yang dapat teridentifikasi berjumlah kurang lebih 2.775,39 hektar atau sekitar 14% dari luas kota Bandar Lampung yang terdiri dari RTH publik seluas kurang lebih 2.184,79 hektar RTH publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil identifikasi terdiri dari lapangan olah raga, pemakaman, taman kota, bukit/gunung, rth sempadan, dan kawasan hutan/suaka alam.

Jika dilihat berdasarkan jenis tutupan lahan eksisting, Kota Bandar Lampung masih memiliki kawasan hijau yang relatif luas (lahan non terbangun) yaitu sekitar 51% dari luas kota, namun demikian kawasan non terbangun tersebut tidak dapat dimasukkan dalam luasan eksisting RTH kota karena belum dapat diidentifikasi kepemilikannya (privat atau publik).


55 Jenis RTH publik yang banyak terdapat di Kota Bandar Lampung saat ini adalah berupa kawasan bukit/gunung dengan luas sekitar 1.664,16 hektar atau sekitar 67% dari total luas RTH publik secara keseluruhan. Kawasan bukit dan gunung dan kawasan hutan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap luas RTH publik kota. Hasil identifikasi tersebut juga menunjukkan bahwa luas taman-taman kota di Kota Bandar Lampung masih sangat sedikit. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk kota masih sulit untuk menemukan taman-taman kota yang representatif, bukan hanya memiliki fungsi ekologis tetapi juga fungsi sosial sebagai tempat bersosialisasi masyarakat. Beberapa tempat yang saat ini banyak dijadikan sebagai tempat bersosialisasi diantaranya adalah Lapangan Saburai milik Korem Gatam, Lapangan Korpri milik Pemerintah Provinsi, dan PKOR Way Halim milik Pemerintah Provinsi. Untuk jelasnya mengenai jumlah, jenis, dan sebaran RTH publik di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada grafik dan table berikut:

**Tabel 3.** Sebaran RTH Publik Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas RTH (Ha)	% RTH
1.	Teluk Betung Barat	1,102	324.99	29.49
2.	Teluk Betung Timur	1,483	545.71	36.80
3.	Teluk Betung Selatan	379	27.26	7.19
4.	Bumi Waras	375	14.52	3.87
5.	Panjang	1,575	280.61	17.82
6.	Tanjung Karang Timur	203	9.11	4.49
7.	Kedamaian	821	10.27	1.25
8.	Teluk Betung Utara	433	19.22	4.44
9.	Tanjung Karang Pusat	405	39.70	9.80
10.	Enggal	349	7.56	2.17
11.	Tanjung Karang Barat	1,499	150.77	10.06
12.	Kemiling	2,424	68.38	2.82
13.	Langkapura	612	1.07	0.17
14.	Kedaton	479	26.97	5.63
15.	Rajabasa	1,353	13.55	1.00
16.	Tanjung Senang	1,063	2.86	0.27
17.	Labuhan Ratu	797	7.90	0.99
18.	Sukarame	1,475	40.20	2.73
19.	Sukabumi	2,360	571.75	24.23

20.	Way Halim	535	16.07	3.00
<b>Jumlah</b>		<b>19,722</b>	<b>2,178.47</b>	<b>11.08</b>

Dengan data eksisting yang ada dan kemudian kita komparasi dengan luasan RTH publik ideal yang hendaknya dimiliki tiap kecamatan di Kota Bandar Lampung;



**Gambar 6.** Luas RTH Ideal Kota bandar Lampung

Data RTH Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa RTH Publik Kota Bandar Lampung eksisting pada baru mencapai luasan 2.184,79 Ha atau 11,08%. Dilihat dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa RTH publik yang harus dipenuhi Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 1.759,61 Ha (8,92%) untuk memenuhi ketentuan penyediaan RTH publik yang berlaku yaitu sebesar 20 % dari total luas wilayah kota Bandar Lampung.

Sebaran RTH publik kota Bandar Lampung masih belum merata, dilihat dari data ruang terbuka hijau publik per kecamatan, terdapat satu kecamatan yang memiliki luasan ruang terbuka publik jauh melampaui ketentuan yang ada, sedangkan di kecamatan lainnya masih sangat tinggi kebutuhan akan ruang terbuka hijau publik.

#### 2.4 Faktor-faktor Ketidak Terpenuhinya RTH Publik Kota Bandar Lampung

Faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan RTH dihimpun dari hasil wawancara dengan stakeholder terkait sebagai berikut:

1) Wahana Lingkungan Hidup Lampung (WALHI)

a) Minimnya keinginan Pemerintah

Melalui SKPD nya pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya mampu melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Namun pada pelaksanaannya, pemerintah kota Bandar Lampung belum memiliki keinginan untuk mengedepankan perihal lingkungan hidup yang dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau. Hal ini tercermin dari tidak adanya penambahan prosentase luasan RTH di Kota Bandar Lampung hingga saat ini.

b) Tidak adanya ketegasan Pemerintah

Pemerintah belum kembali menjalankan program CSR (Company Social Responsibility) kepada pelaku usaha di Kota Bandar Lampung. Jika ada ketegasan dari pemerintah terkait hal ini, tidak menutup kemungkinan prosentase luasan RTH Kota

Bandar Lampung dapat dicapai dengan banyaknya pelaku usaha di Bandar Lampung.

c) Belum adanya punish dan reward dalam program penghijauan

Lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap pelaku usaha, menjadikan pelaku usaha tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang hendaknya dijalankan bagi pelaku usaha terkait penyediaan TRH di lingkup usahanya.

d) Political Will

Pembangunan RTH dinilai kurang memiliki nilai keuntungan dan kurang menjual dari sudut pandang politik, sehingga pemerintah yang sedang mengemban tugas saat ini lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lebih menjual dari sudut pandang.

e) Konsep berfikir konvensional

Framing berfikir konvensional pemerintah dan masyarakat Kota Bandar Lampung yang menilai keberhasilan dan majunya suatu kota adalah dengan tolak ukur banyaknya pembangunan infrastruktur, menjadikan RTH semakin tidak bernilai dan terlupakan.

2) Keluarga Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup

a) Godaan Pelaku Usaha

Faktor kepentingan pelaku usaha yang menyebabkan pergeseran dan perubahan fungsi lahan dari fungsi yang semestinya.

b) Belum memiliki konsep dasar yg jelas terkait RTH

Perencanaan strategis pembangunan RTH di Kota Bandar Lampung belum memadai, karena dianggap sebagai ruang publik (common property) yang secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga saling melepas tanggung jawab.

c) Inkonsistensi pemerintah dalam Pelaksana Program

Ketidakpastian pemerintah dalam menjalankan program yang telah disusun terkait ruang terbuka hijau menjadi penghambat ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Berbagai pertimbangan dilakukan dalam merealisasikan ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung baik dari sisi politis, PAD, urgensi dan lainnya menjadikan program pemenuhan ruang terbuka hijau tersingkirkan.

d) Keseriusan pemerintah

Menjadi sebuah pertanyaan di publik tentang keseriusan pemerintah dalam memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau publik saat pemerintah mampu menghasilkan berbagai aturan, rencana, dan program namun dalam implementasinya berbanding terbalik dengan apa yang telah direncanakan.

e) Implementasi perencanaan tidak tepat sasaran (Bakri, 2013)

Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau selalu konsisten dengan informasi serta peraturan yang ada, namun dalam proses di lapangan ada sedikit kendala dan itu mengharuskan para implementor untuk merubah konsep ruang terbuka hijau. Perubahan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan kepentingan.

3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman

a) Perencanaan pembangunan

Permasalahan yang terjadi dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung, yang di antaranya mengakibatkan kurangnya ketersediaan RTH. Perencanaan pembangunan mempengaruhi arah perkembangan kota Bandar Lampung kedepannya. Kesulitan dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara lain karena meliputi banyak stakeholder yang terlibat, disamping masalah politik yang tidak dapat diabaikan.

b) Sumber Daya Finansial.

Finansial sangat diperlukan ketika pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna mengelola, menyediakan dan menata ruang terbuka hijau. Dana untuk kebijakan ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung didapatkan dari Pusat/Provinsi dan SKPD. Anggaran dari Pusat/Provinsi digunakan sebagai anggaran proyek sedangkan anggaran dari SKPD digunakan untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah ada. Dana untuk penyediaan, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sangat terbatas. Demikian pula dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Bandar Lampung untuk biaya penyediaan/pengadaan dan kegiatan penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan dilapangan untuk menyediakan sebuah taman memerlukan biaya, namun biaya tersebut kurang memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah taman kota, karena terhambat alokasi biaya untuk penyediaan RTH yang kurang inilah, RTH di Kota Bandar Lampung masih tergolong minim.

c) Sistem Birokrasi

Kondisi birokrasi yang mengharuskan instansi kedinasan melakukan pengusulan kegiatan tahunannya melalui DPR secara global menjadikan hambatan tersendiri dalam merealisasikan ketersediaan RTH publik di Kota Bandar Lampung. DPR memiliki kewenangan penuh dalam mengoreksi, menganulir dan mengesahkan jumlah anggaran yang diajukan. Dari keterbatasan ini, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan melihat skala prioritas pengadaan dan faktor urgensi.

d) Pertambahan penduduk yang sangat cepat

Kota Bandar Lampung merupakan magnet dari kota-kota di sekitar kota Bandar Lampung, hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung tiap tahunnya meningkat pesat. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di Kota Bandar Lampung untuk mengatasi kondisi lingkungan kota.

e) Ketersediaan lahan

Faktor pesatnya pertumbuhan penduduk berdampak besar terhadap ketersediaan lahan, menjadikan permintaan akan lahan terbangun semakin banyak dibandingkan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan hijau. Pergeseran penggunaan lahan dari yang semula non terbangun menjadi lahan terbangun merupakan dampak buruk dari pesatnya perkembangan aktivitas Kota Bandar Lampung. Padahal ruang perkotaan sangat terbatas luasnya dan tidak mungkin dapat diperbaharui keberadaan luasnya.

f) Nilai Lahan

Berasal dari jumlah kepadatan penduduk yang meningkat tiap tahunnya dan sudah mulai banyaknya pusat-pusat bisnis, niaga, akses transportasi dan perbelanjaan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk berdampak pada harga jual tanah yang tinggi. Hal tersebut yang menjadikan lahan di kota Bandar Lampung yang terbatas ini melampaui batas normal, terutama di pusat kota Bandar Lampung. Untuk pemerintah kota dapat memiliki lahan dan mengelolanya menjadi kawasan hijau untuk paru-paru kota, pemerintah harus membeli lahan. Pihak privat

yang juga sudah mulai mengerti potensi yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung tidak serta merta memberi harga yang normal (Nama, 2018).

g) Urgensi Pembangunan

Faktor ini menjadi penentu pemerintah dalam mempertimbangkan pelaksanaan suatu program. Kepentingan dalam memenuhi kebutuhan yang dianggap mendesak oleh pemerintah baik bagi instansi maupun yang berkenaan dengan masyarakat dan pelaku usaha cenderung menjadi prioritas untuk segera direalisasikan.

### 2.5 Potensi Pemenuhan RTH Publik Kota Bandar Lampung

Sejatinya, jika dilihat dari kondisi fisik alami yang dimiliki, Kota Bandar Lampung memiliki potensi dan peluang yang cukup banyak untuk dapat memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik seluas 20% dari luas total Kota Bandar Lampung. RAKH 2017-2021 menjelaskan beberapa lokasi potensial dan jenis pengembangannya yang dijelaskan dalam tabel berikut:


**Tabel 4.** Potensi Pemenuhan RTH Publik berdasarkan RAKH Kota Bandar Lampung

No	Lokasi	Jenis Pengembangan	Ket
1	Kelurahan Batu Putu Sukamaju Keteguhan Way Gubak Way Laga Karang Maritim Campang Raya Pinang Jaya Kedaung Sumber Agung Sukadanaham Sukarame I Labuhan Dalam Way Kandis Tanjung Senang Rajabasa Jaya Rajabasa Raya Labuhan Ratu	Hutan Kota, Taman Kota, Urban Farming, Fasilitas Olahraga	Potensi Ruang Terbuka Hijau pada kawasan ini diperkirakan bisa mencapai minimal $\pm$ 50% dari luas lahan non terbangun eksisting atau sekitar $\pm$ 5.063 Ha
2	Sempadan Pantai di Kelurahan: Srengsem Karang Maritim Way Lunik Bumi Waras Kangkung Pesawahan Kota Karang Keteguhan Sukamaju	Sabuk hijau ( <i>green belt</i> ), Taman Kota, +Plasa/RTNH, Pengembangan Tanaman Kelapa, Hutan Mangrove	Dengan panjang pantai 27 Km, memiliki potensi penambahan Ruang Terbuka Hijau $\pm$ 101,29 Ha
3	Sempadan Sungai di sepanjang sungai Kota Bandar Lampung	Sabuk hijau, pertanian kota	Dengan panjang sungai 137 Km, memiliki potensi penambahan Ruang Terbuka Hijau $\pm$ 30,83 Ha
4	Sempadan Rel Kereta Api	Sabuk hijau, pertanian	Dengan panjang rel 25 Km, memiliki potensi penambahan

		kota, RTNH	Ruang terbuka Hijau $\pm$ 27,94 Ha
5	Jalan Pangeran Antasari Jl. Yos Sudarso Jl. RE Martadinata Jl. ZA Pagar Alam Jl. Ahmad Yani Jl. R.A. Kartini Jl. Radin Inten Jl. Jend GatSu Jl. Pramuka Jl. P.Tirtayasa	Ruang Terbuka Hijau Median dan Bahu Jalan	
6	Bawah fly over/underpass Jl. Gajah Mada - Jl. Ir. H. Juanda Jl. Pangeran Antasari - Jl. Pangeran tirtayasa Jl. Sultan Agung - Jl. Terusan Sultan Agung	Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau median	Dapat difungsikan sebagai area resapan air, agar area dibawah tertata rapih, asri dan indah, menghindari kekumuhan dan lokasi tunawisma, menutupi bagian struktur yang kurang menarik
7	Sekitar Masjid Al-Furqan Kecamatan Teluk Betung Utara	Taman Kota	Kondisi Eksisting belum tertata
8	Lapangan Kalpataru di Kecamatan Kemiling	Taman Kota	Peningkatan Fungsi menjadi taman kota
9	Kawasan UIN Radin Inten	Taman Kota / Hutan Kota	Penambahan jenis vegetasi
10	Lapangan Baruna Panjang	Taman Kota	Kondisi eksisting hanya berupa lapangan bola
11	Lapangan Sukarame	Taman Kota	Kondisi eksisting hanya berupa lapangan bola
12	Lapangan Way Halim Permai	Taman Kota	Kondisi eksisting hanya berupa lapangan bola

Dari data pada tabel diatas dapat dianalisa bahwa kebutuhan RTH Publik Kota Bandar Lampung besar kemungkinannya dapat tercapai seperti yang disyaratkan dalam peraturan bahwa minimal 20% dari total luas Kota Bandar Lampung atau sekitar 3,944,40 Ha. Sedang kondisi di lapangan, Kota Bandar Lampung masih membutuhkan sekitar 1.759,61 Ha untuk mencapai 20%. Kebutuhan itu dapat terpenuhi jika Pemerintah mampu menjalankan dan merealisasikan apa yang telah tertuang dalam RAKH Kota Bandar Lampung 2017-2021. Dari luas area belum terbangun yang terdapat di 18 kelurahan yang terdapat di Kota Bandar Lampung, pemerintah mampu memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka hijau publik sebesar 5.063Ha, dari sempadan pantai dapat berkontribusi seluas 101,29 Ha, ditambah sempadan rel kereta api seluas 27,94 Ha. Jika pemerintah Kota Bandar

Lampung mampu merealisasikan itu semua, maka ketersediaan ruang terbuka hijau kota Bandar Lampung bisa mencapai 7.377,02 Ha, yang jika dituangkan dalam persentase mencapai 38,13%. Nilai tersebut sudah melampaui batas minimum yang disyaratkan.



**Gambar 8.** Simulasi Pencapaian RTH Publik Kota Bandar Lampung

## 2.6 Pemenuhan RTH Publik Kota Bandar Lampung

Dengan kondisi yang ada saat ini untuk mencapai persentase RTH publik Kota Bandar Lampung yang disyaratkan sebesar 20% dari luas Kota Bandar Lampung merupakan hal yang sulit dilakukan terkait faktor lahan yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk dijadikan sebagai RTH publik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Kota Bandar Lampung dapat memenuhi fungsi dari 20% RTH yang disyaratkan, yaitu fungsi penyerapan CO<sub>2</sub> dan penyediaan O<sub>2</sub> serta fungsi penyerapan air yang dapat dilakukan baik dari sisi pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan tindakan sebagai berikut:

- 1) Mengefektifkan taman-taman yang ada pada bangunan, baik bangunan milik pemerintah seperti gedung kantor, kampus, sekolah, median jalan, maupun bangunan kantor milik swasta;
- 2) Mewajibkan bangunan publik untuk membuat sumur resapan, memiliki paling tidak 30% ruang terbuka hijau dari luas atap serta kewajiban memiliki *vertical garden*;
- 3) Menggalakkan rumah-rumah warga untuk membuat sumur resapan dan ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas bangunan;
- 4) Mengoptimalkan median atau pedestrian jalan sebagai fungsi penyerapan air dan penghasil oksigen;
- 5) Mewajibkan setiap pengembang, baik instansi maupun perorangan menggunakan konsep Green Building dalam mengajukan perizinan mendirikan bangunan;
- 6) Melakukan penanaman pohon dilahan yang ada dan atau mengganti pohon yang ada dengan varian pohon yang memiliki kapasitas besar dalam penyerapan CO<sub>2</sub> dan menghasilkan O<sub>2</sub>;

Tindakan diatas sekiranya mampu memenuhi fungsi ruang terbuka hijau publik dalam fungsinya sebagai penyerapan CO<sub>2</sub> dan penyediaan O<sub>2</sub> serta fungsi penyerapan air, namun demikian belum mampu memenuhi fungsi ruang terbuka hijau publik sebagai ruang sosial atau tempat berkumpul masyarakat. Fungsi ruang terbuka hijau publik sebagai ruang sosial masyarakat akan mungkin terpenuhi dengan segala keterbatasan yang ada, adalah

dengan memberikan masyarakat akses untuk memasuki area privat seperti kampus, gedung kantor pemerintah dan bangunan lain milik pemerintah yang masih diprivatisasi.

Semua tindakan diatas dapat terwujud apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung bersedia membuat suatu kebijakan ataupun peraturan yang disertai dengan reward bagi yang mampu memenuhi dan konsisten dalam menjalankannya serta punishment bagi yang melanggar, sehingga diharapkan dengan peraturan tersebut, mampu mengakomodir kebutuhan akan ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung. Namun bukan hanya pemerintah yang dituntut berperan aktif dalam pengupayaan ketersediaan ruang terbuka hijau, juga dibutuhkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan RTH baik dalam segi kualitas maupun kuantitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan guna mewujudkan Kota Bandar Lampung yang berwawasan lingkungan seperti yang tertuang dalam Master Plan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

## 3. Penutup

### 3.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan serta dipaparkan dalam bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dilihat pada uraian berikut:

- 1) Luas RTH Publik Kota Bandar Lampung hanya sebesar 2.184,79 ha atau 11,08% dari luas keseluruhan kota Bandar Lampung, hal ini mengindikasikan bahwa luas RTH Publik kota Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sebesar 20% dari luas wilayah suatu kota. Sementara kondisi eksisting hanya 11,08% berarti Kota Bandar Lampung harus memenuhi kebutuhan TRH Publik kotanya sebesar 8,92%.
- 2) Faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan RTH Publik Kota Bandar Lampung adalah:
  - a) Sumber daya finansial yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung masih sangat terbatas;
  - b) Pertambahan penduduk akibat dari Kotaa Bandar Lampung itu sendiri yang menjadi magnet bagi kota-kota di sekitar Bandar Lampung;
  - c) Inkonsistensi Pemerintah dalam menerapkan ataupun mengaplikasikan program dan peraturan yang berlaku;
  - d) Tidak adanya punishment dan reward dari Pemerintah kepada pelaksana dan pelanggar kebijakan;
  - e) Kurangnya keterlibatan masyarakat akibat minimnya sosialisasi dari Pemerintah;
  - f) Urgensi dalam hal pembangunan Kota.Pengguna jalan untuk memilih pada saat terjadi kepadatan di ruas jalan tol maupun di ruas jalan nasional
- 3) Kontribusi paling besar dalam penyediaan RTH Publik di Kota Bandar Lampung adalah kelurahan-kelurahan dengan kondisi lahan masih banyak yang belum terbangun, sekitar 18 kelurahan, yang apabila diterapkan sesuai fungsinya dan dioptimalkan menjadi RTH Publik sesuai RAKH mencapai luasan 5.063 ha.
- 4) Kebutuhan luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung membutuhkan lahan seluas 3.944,4 ha, apabila potensi RTH Publik yang ada diimplementasikan menurut fungsinya seluas 5,192 ha, maka penyediaan lahan tersebut sudah melebihi standar luas minimum RTH Publik Kota Bandar Lampung hamper 90% dapat terpenuhi. Langkah tersebut merupakan optimalisasi RTH Publik yang ada, meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya mengingat kebutuhan lahan di Kota Bandar Lampung terus meningkat sementara lahan yang tersedia semakin menipis.

- 5) Strategi kunci yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan RTH Publik Kota Bandar Lampung sebesar 20% dari luasan Kota adalah dengan pengoptimalan RTH Publik eksisting sesuai dengan fungsinya dan mengimplementasikan apa yang telah tertuang dalam RAKH Kota Bandar Lampung.

#### Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada, maka akan diberikan beberapa usulan sebagai rekomendasi penanganan masalah penyediaan RTH Publik yang ada di Kota Bandar Lampung. Maka usulan yang dapat diberikan adalah Konsep Bioregion dalam Perencanaan Sistem Jejaring Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung

Bioregion adalah wilayah yang didefinisikan secara alami dari kesamaan fitur-fitur fisik bentang alam dan lingkungannya, seperti karakter bentuk muka bumi, topografi, batas daerah aliran sungai, ekosistem, karakter tanah, serta. Salah satu bentuk penerapan konsep bioregion pada Kota Bandar Lampung adalah dengan melihat Kota Bandar Lampung sebagai satu kesatuan.

Beberapa prinsip perencanaan sistem jejaring RTH Kota Bandar Lampung dengan konsep bioregion yang dapat direkomendasikan antara lain :

- 1) Konsep bioregion diterapkan untuk memastikan sistem jejaring RTH pada setiap skala ruang saling terhubung membentuk satu sistem jejaring RTH wilayah Kota Bandar Lampung secara menyeluruh.
- 2) Menetapkan suatu wilayah perkotaan Bandar Lampung yang terdiri dari tiga lapis skala ruang, yaitu :
  - a) Area pusat kota, mencakup seluruh area dalam batas administrasi Kota Bandar Lampung
  - b) Area dalam batas lingkaran wilayah perkotaan, mencakup area antara perbatasan kawasan administrasi Kota Bandar Lampung hingga rangkaian pegunungan yang membatasi wilayah Kota Bandar Lampung
  - c) Area di luar batas lingkaran wilayah perkotaan, mencakup kawasan pegunungan yang mengelilingi wilayah Bandar Lampung dan area sekitarnya.

#### Ucapan terima kasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat selesai.

#### Daftar pustaka

- Abi Bakri, R., Fitriawan, H., & Nama, G. F. (2013). Sistem lelang online berbasis Web. *Electrician*, 7(3), 98-107.
- Despa, D., Nama, G. F., Muhammad, M. A., & Anwar, K. (2018, April). The implementation Internet of Things (IoT) technology in real time monitoring of electrical quantities. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 335, No. 1, p. 012063). IOP Publishing.
- Eckbo, G. 1964. *Urban Landscape Design* 1st edition
- Fitri Y. (2016) *Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Universitas Lampung
- Master Plan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2005:34 RPJMD kota Bandar Lampung tahun 2016-2021
- Nama, G. F., & Despa, D. (2016, October). Real-time monitoring system of electrical quantities on ICT Centre building University of Lampung based on Embedded Single Board Computer BCM2835. In *2016 International Conference on Informatics and Computing (ICIC)* (pp. 394-399). IEEE.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan